SKRIPSI

EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN FIAT PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYA CEMPAKA MITRA NAGARI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 16/EKS.HT/2013/PN.PDG)



Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H Dr. H. Rembrandt, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN FIAT PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT CEMPAKA MITRA NAGARI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 16/EKS.HT/2013/PN.PDG)

DYVA MAULINA

1410112102

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelayanan Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari dalam melaksanakan fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat adalah dengan pemberian kredit kepada masyarakat. Untuk menjamin kredit yang diberikan oleh BPR Cempaka Mitra Nagari kepada debitur, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan (collateral). Jenis kredit yang disediakan oleh BPR Cempaka Mitra Nagari terdiri dari kredit konsumtif, investasi dan modal kerja. Dalam pemberian kredit oleh BPR, harus disertai agunan yang dapat berupa hak tanggungan dan fidusia. Agunan kredit harus dilakukan pengikatan secara notariil. Salah satu bentuk pengikatan agunan <mark>adalah p</mark>emasang<mark>an h</mark>ak tanggungan. Pemasangan ha<mark>k tan</mark>ggungan dilakukan terhadan jaminan <mark>berupa tanah dan/atau bangunan. Permasalahan dalam</mark> skripsi ini adalah bagaimanakan pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan fiat Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kredit bermasalah di BPR Cempaka Mitra Nagari. Apa faktor yang melatarbelakangi penyelesaian kredit melalui bermasalah yang diikat hak tanggungan eksekusi fiat Pengadilan Negeri. Apa saja hambatan dan kendala dalam pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan fiat Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kredit bermasalah di BPR Cempaka Mitra Nagari. Penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Dalam penulisan ini sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (library research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan Studi Dokumen dan Wawancara terstruktur. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menentukan bahwa apabila debitur cidera janji maka pemeg<mark>ang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk m</mark>enjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan secara umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kecenderungan debitur melakukan perlawanan dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mendorong Bank untuk melakukan permohonan Eksekusi Fiat pengadilan Negeri dalam penyelesaian permasalahan kredit.

Kata Kunci: Eksekusi, Kredit Bermasalah, Hak Tanggungan